



INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK VIDEO YOUTUBE

Suparna Wijaya¹⁾, Ferry Irawan²⁾, Amrie Firmansyah³⁾, Jubaedah⁴⁾, Desmintari⁵⁾, Praptiningsih⁶⁾

- 1) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) jubaedah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) desmintari@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 6) praptiningsih@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The confirmation of Taxable Entrepreneur (PKP) is one of the important aspects of the Indonesian taxation system, especially in relation to Value Added Tax (VAT). However, there are still many government agencies that do not fully understand the obligations and procedures for the confirmation of PKP. This can cause various problems in the implementation of the duties and functions of government agencies. The purpose of this community service is to socialize tax provisions related to taxation for government agencies. There are fundamental changes, one of which is to allow the confirmation of taxable entrepreneurs to government agencies. The method used in community service is to make videos and disseminate them using YouTube social media. By using social media, it is hoped that it can reach widely at a low cost. The expected benefits after watching this video are increasing tax compliance, minimizing administrative errors, increasing transparency and accountability, supporting bureaucratic reform, avoiding conflicts with business partners, adjusting to regulatory changes, and supporting tax digitalization.

Keywords: Community service, Government agency, Taxable entrepreneur, Value added tax, Video

Abstrak

Penguahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun demikian, masih terdapat banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya memahami tentang kewajiban dan prosedur penguahan PKP. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi ketentuan perpajakan terkait perpajakan bagi instansi pemerintah. Terdapat perubahan mendasar yang salah satunya adalah memungkinkannya penguahan pengusaha kena pajak terhadap instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah dengan membuat video dan menyebarkannya menggunakan media sosial youtube. Dengan menggunakan media sosial diharapkan dapat menjangkau secara luas dengan biaya yang murah. Manfaat yang diharapkan setelah menonton video ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak, meminimalisir kesalahan administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, menghindari konflik dengan mitra bisnis, menyesuaikan dengan perubahan regulasi, dan mendukung digitalisasi perpajakan.

Kata kunci: Instansi pemerintah, Pajak pertambahan nilai, Pengusaha kena pajak, Pengabdian kepada masyarakat, Video

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, setidaknya di instansi pemerintah pusat terdapat 34 kementerian dan 30 lembaga pemerintah nonkementerian. Instansi pemerintah daerah terdapat 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dan instansi pemerintah desa sekitar 74.000.

Masih banyak instansi pemerintah yang belum memahami sepenuhnya ketentuan perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penguahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait dengan pajak pertambahan nilai (Fajar et al., 2022; Febriana et al., 2022; Gultom et al., 2022; Hutajulu & Wijaya, 2023; Nurrisqi et al., 2022; Pardomuan & Wijaya, 2022; Sagala & Wijaya, 2022; Saragih et al., 2022; Suardani & Wijaya, 2021; Wijaya et al., 2020; Wijaya & Juhana, 2021). Adanya kekurang pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dapat



menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pelaporan keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Selain itu juga terdapat potensi pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap instansi pemerintah atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukannya.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlunya sosialisasi kepada instansi pemerintah terkait pengukuhan PKP. Banyak instansi pemerintah yang melakukan transaksi yang seharusnya dikenakan PPN, namun belum mengukuhkan diri sebagai PKP. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Ketidapahaman tentang kewajiban PKP dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak instansi pemerintah, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif (Kementerian Keuangan RI, 2018). Dengan pemahaman yang baik tentang PKP, instansi pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajaknya (Presiden RI, 2015). Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, termasuk PKP, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Presiden RI, 2010). Instansi pemerintah yang belum dikukuhkan sebagai PKP mungkin mengalami kesulitan dalam bertransaksi dengan pihak swasta yang membutuhkan faktur pajak untuk keperluan pengkreditan pajak masukan (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Adanya perubahan regulasi terkait PKP, seperti penurunan batasan omzet untuk wajib PKP, perlu disosialisasikan agar instansi pemerintah dapat menyesuaikan diri (Kementerian Keuangan RI, 2013). Dengan semakin berkembangnya sistem perpajakan elektronik, pemahaman tentang PKP menjadi semakin penting untuk mendukung implementasi e-Faktur dan sistem pelaporan pajak online lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Mengingat kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan, sosialisasi yang berkelanjutan kepada instansi pemerintah mengenai pengukuhan PKP menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan pajak, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk media digital, yaitu video dan mengunggahnya di *platform* media sosial youtube. Pengabdian Masyarakat sebelumnya yang menggunakan youtube sudah beberapa kali dilakukan. Astuti et al. (2023) menggunakan youtube dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan *speaking skill* siswa. Yuniati et al. (2010) menggunakan youtube dalam rangka pembelajaran Bahasa Indonesia. Pratiwi & Subhiyakto (2022) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan youtube sebagai pelatihan video pembelajaran. Qadriani et al. (2021) menggunakan youtube sebagai media pembelajaran daring yang interaktif sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Sementara itu Meranggi et al. (2023) menggunakan youtube sebagai sarana promosi tempat wisata dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Berbeda dengan itu Hernando et al. (2023) menggunakan youtube dalam mengembangkan produk UMKM secara digital.

Berbagai pengabdian kepada masyarakat tersebut belum menggunakan youtube sebagai sosialisasi ketentuan perpajakan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019, di mana terdapat perubahan mendasar yang salah satunya adalah memungkinkannya pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap instansi pemerintah.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk digital dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat



melalui kerjasama dengan institusi lain. Kontribusi tersebut diharapkan memberikan manfaat secara keseluruhan dan berkelanjutan bagi masyarakat berkualitas. Dalam hal ini, penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami adalah instansi pemerintah. Media yang kami gunakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa video. Sebagaimana diketahui, di era globalisasi sekarang ini, tentunya pemanfaatan teknologi digital bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat, dengan berbagai macam *platform* yang tersedia maka media video merupakan pilihan yang paling tepat dan ampuh, menimbang kelebihan yang di tawarkan oleh media video itu sendiri yaitu, dalam hal akses dan penerimaan lebih praktis dari media lain, tidak lekang oleh waktu, cakupan penerima manfaat lebih luas, dan dengan fitur yang ada membuat tampilan media video lebih menarik dari media lain. Diharapkan dengan kelebihan yang terdapat pada media video dapat menarik perhatian dan meningkatkan keingintahuan penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan

Pelayanan publik menyebabkan negara sedang membutuhkan dana yang besar, sedangkan realisasi penerimaan negara berkurang jauh dari yang diharapkan. Saat ini banyak insentif terhadap Pajak Penghasilan, karena itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang harus dimaksimalkan. Pemungutan atas PPN memiliki beberapa aspek perpajakan, salah satunya adalah Pengusaha Kena Pajak. Instansi Pemerintah merupakan salah satu subjek yang dapat menjadi PKP saat telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah melewati batas tertentu. Peraturan yang mengatur mengenai aspek dan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah sebagai PKP adalah PMK 231/ 2019. PMK ini merupakan peraturan yang masih tergolong baru berlaku, yaitu tanggal 1 April 2020, sehingga dirasa masih kurang terdapat pembahasan terkait aturan baru ini, terlebih mengenai PKP instansi pemerintah.

Jenis/Format Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya adalah instansi pemerintah dalam bentuk pembuatan video mengenai aspek perpajakan yang dimiliki oleh instansi pemerintah sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Solusi dan Target Luaran

Solusi terhadap permasalahan yang terjadi adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pajak pertambahan nilai dengan cara membuat suatu sumber informasi berbentuk video yang berisi tentang aspek umum dari pajak pertambahan nilai, syarat menjadi pengusaha kena pajak, dan kewajiban yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai pengusaha kena pajak. Video tersebut harapannya dapat diakses oleh pihak penerima manfaat agar menjadi lebih memahami kewajiban memungut serta menyetorkan pajak pertambahan nilai ke negara.

Adapun target luaran berupa video yang berisi pemaparan mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah sebagai pengusaha kena pajak. Video akan dibuat secara informatif dan mudah dipahami oleh pihak penerima manfaat, nantinya video pembelajaran akan diunggah ke media sosial yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara luas.

Output Kegiatan

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat, terkhusus kepada instansi pemerintah yaitu berupa video pemaparan yang berdurasi sekitar lima belas menit yang memuat kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh instansi pemerintah sebagai PKP. Video ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal hal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah jika penyerahan atas BKP/JKP yang dilakukan, telah melewati batas tertentu sesuai undang undang



perpajakan. Video tersebut dapat diakses di melalyu youtube dengan laman <https://youtu.be/VZEagRnZfN8>.



PENUTUP

Instansi pemerintah banyak yang belum sepenuhnya memahami tentang kewajiban dan prosedur pengukuhan PKP. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adanya pngabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan video dan disebarakan melalui media sosial berupa youtube diharapkan dapat memberikan manfaat luas dan mampu meningkatkan penerimaan negara sebagai wujud bela negara dari civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kepada negara tercinta, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. D., Budiasningrum, R. S., Setiawan, J., Efendi, A. S., Rosita, R., & Yuliana, D. (2023). Metode Role-Playing Dan Penggunaan Platform Youtube Untuk Meningkatkan Speaking Skill Siswa (Pengabdian Masyarakat Di Madrasah Aliyah Mu'min Cendekia). *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 1(4), 191-200.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021.
- Fajar, F. M., Prawira, Z. Y., Manullang, R. S., & Wijaya, S. (2022). Urgensi Buah-Buahan Sebagai Barang Kena Pajak: Pro Dan Kontra. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 427-434.
- Febriana, G., Harimurti, I. K., Hakim, L. N., Anggraini, U., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai pada jasa pelayanan kesehatan medis pasca harmonisasi peraturan perpajakan. *Akuntansiku*, 1(4), 360-370.
- Gultom, Y. A., Hidayati, R. N. F., Pratama, K. A., & Wijaya, S. (2022). Alternatif pengenaan pajak pertambahan nilai atas beras. *Jurnalku*, 2(4), 552-562.



- Hernando, R., Mansur, F., Prasetyo, E., Prasetia, P., Brimer, D. R., & Syariz, A. A. (2024). OPTIMALISASI PENGGUNAAN PLATFORM SOSIAL MEDIA TIKTOK, INSTAGRAM, DAN YOUTUBE DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UMKM SECARA DIGITAL. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 383-388.
- Hutajulu, D. P., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 3(2), 126-144.
- Kementerian Keuangan RI. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- Meranggi, D. A. A. A., Mandira, I. M. C., Kusuma, P. S. A. J., & Wijaya, G. C. (2023). Optimalisasi Youtube Dalam Upaya Promosi Desa Wisata di Desa Penatahan, Penebel, Tabanan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1160-1168.
- Nurriszqi, F. A., Rizal, M. N., Syuhada, T., & Wijaya, S. (2022). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 435-445.
- Pardomuan, O. A., & Wijaya, S. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 92-112.
- Pratiwi, M. R., & Subhiyakto, E. R. (2022). Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran Sebagai Media Publikasi Sekolah Melalui Media YouTube. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 15-22.
- Presiden RI. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Presiden RI. (2015). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
- Qadriani, N. L., Hartati, S., Dewi, A., & Selatan, J. (2021). Pemanfaatan Youtube dan Edpuzzle sebagai Media Pembelajaran Daring Berbasis Video Interaktif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia p-ISSN*, 2655, 6227.
- Sagala, S. D. B., & Wijaya, S. (2022). Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 94-111.
- Saragih, L. I., Dikri, P., Wahyono, K. S., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai terhadap jasa pendidikan: upaya mendukung pemerataan pendidikan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 674-680.
- Suardani, N. P. A., & Wijaya, S. (2021). Value added tax on donation-based fintech crowdfunding. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 5(3), 2242-2257.
- Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut Pandang Konsumen. *Guepedia*.
- Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). *Dinasti*



International Journal of Digital Business Management, 1(3), 342-352.
Yuniati, I., Suyuthi, H., & Hakim, M. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Media Youtube Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sma It Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1).